



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR: 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR  
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
KASIMPURENG DAN KELURAHAN BENTENGNGE DI KECAMATAN UJUNG  
BULU KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa pada BAB IV, huruf C nomor 1, huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Walikota dan wakil Walikota, yang menyatakan bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara digantikan oleh calon anggota Panitia Pemungutan Suara peringkat berikutnya berdasarkan hasil seleksi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan keputusan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan perkembangan keadaan, terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara yang dinyatakan berhalangan tetap dan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, sehingga perlu dilakukan proses Pergantian Antar Waktu anggota Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan mekanisme dan

prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kasimpureng Dan Kelurahan Bentengnge Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Walikota dan wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penggantian Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor : 55/PP.04.1-BA/7302/2023, tanggal 23 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KASIMPURENG DAN KELURAHAN BENTENGNGE DI KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pemberhentian terhadap saudari IRDAMAYANTI dan FITRI AMIR, AMK dari keanggotaannya sebagai Panitia Pemungutan Suara Terpilih Kelurahan Kasimpureng dan Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulu yang terdahulu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat saudara MAKBUL sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kasimpureng dan Saudari MURNIATI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bentengnge di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.
- KEENAM : Untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, disusun satu naskah dengan keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Reskiana Mastur